



Terkait adalah calon anggota DPD peserta Pemilu tahun 2024 nomor urut 7 atas nama HILDA MANAFE, SE., MM. (Bukti PT-1);

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti PT-2);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat) kursi;
4. Bahwa berdasarkan DC-KPU, berita acara No. 20, tanggal 10 Maret 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Provinsi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur, hasil perhitungan suara sebagai berikut :

No	NAMA	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. MARIA STEVI HARMAN	12	405.579
2	ANGELIUS WAKE KAKO, S.Pd., M.Si.	2	362.645
3	Ir. ABRAHAM L LIYANTO PAU	1	279.392
4	HILDA MANAFE, SE., MM	7	267.195
5	ELYAS YOHANIS ASAMAU, S.Ip., MPP	4	265.900

5. Bahwa berdasarkan table 1 diatas, diketahui bahwa Pemohon atas nama ELYAS YOHANIS ASAMAU Nomor urut 4, telah menempati perolehan suara urutan ke 5 dari 4 jumlah kursi anggota DPD yang ditetapkan untuk setiap provinsi *in casu* pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur dengan perolehan hasil perhitungan suara sebanyak 265.900 sedangkan hasil yang diperoleh Pihak Terkait adalah 267.195 menempati posisi ke 4 dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 1.295 suara;
6. Bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 Pukul 09:06:00 Pemohon atas nama ELYAS YOHANIS ASAMAU telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia dengan pokok permohonan : **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan**



Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, pasal 2 huruf 1c *juncto* pasal 3 ayat (3) mengatur Pihak Terkait adalah perorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 28 ayat 1 keterangan Pihak Terkait dapat diajukan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Kegiatan Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, diketahui bahwa agenda pemeriksaan pendahuluan untuk perkara APPP Nomor : 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 pada tanggal 29 April 2024;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2024 Pihak Terkait telah mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait ke hadapan Mahkamah Konstitusi sehingga pengajuan sebagai pihak terkait dilakukan dalam tenggang waktu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2023 yaitu yang berbunyi : ***“Keterangan pihak terkait diajukan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan”***;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pihak Terkait adalah perseorangan calon anggota DPD dengan perolehan suara ke 4 dari 4 kursi yang disediakan pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memiliki kepentingan sebagai pihak dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama ELYAS YOHANIS ASAMAU ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
12. Bahwa dengan demikian, mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menerima Pihak Terkait sebagai Para Pihak dalam perkara a quo dan berkenan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait yang disampaikan ke hadapan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konsistusi;



DALAM EKSEPSI

1. BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa **PETITUM PERMOHONAN PEMOHON** pada umumnya merupakan ranah dan **KEWENANGAN BAWASLU** yang harus memberikan keputusan bukan Mahkamah Konstitusi terlebih khusus pada petitum angka 8 yang memohon sebagai berikut :

Dalam hal Pemohon “Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 pada pemilihan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029 sepanjang berkenaan yang terjadi di 26 TPS adalah petitum yang seyogyanya masuk dalam ranah PROSES PEMILU yang harus dilaporkan kepada BAWASLU untuk proses lebih lanjut sehingga petitum permohonan Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena menyalahi kaidah hukum acara yang berlaku. Bahwa Mahkamah Konstitusi **hanya mengadili SENGKETA HASIL PEMILU sehingga petitum tersebut adalah sumir (kabur)**;

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa posita Pemohon angka 4.1. Tentang :

“Terjadinya Kecurangan Dalam Perhitungan Suara Yang Dilakukan Oleh KPU Kota Kupang Khususnya Kecamatan Alak dst....”

Posita Pemohon angka 4.2. Tentang :

“Pelanggaran Terhadap Tata Cara, Prosedur Dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu dst.....”

Posita Pemohon angka 4.3. Tentang :

“Adanya Kecurangan Dengan Tidak Mengupload Data C Hasil dan Data D Hasil Pleno Kecamatan Terhadap Hasil Pemilihan Anggota DPR RI di Kecamatan Boking Timor Tengah Selatan dst....”;



Bahwa terhadap uraian Permohonan Pemohon sebagaimana Pihak Terkait sadur diatas maka bila demikian perlu dipertanyakan legal standing Pemohon oleh karena telah keluar dan melenceng jauh dari hukum acara yang dipersyaratkan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian terhadap permohonan pembatalan terhadap Tata Cara, Prosedur Dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang didalilkan posita pemohon untuk diputuskan dalam perkara a quo masuk dalam ranah **BAWASLU** sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena :

Pasal 1 Angka 19

Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara Pemilu secara nasional oleh KPU;

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1;

Pasal 10 Ayat 4

Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan permohonan pemohon yang mengajukan permohonan dengan dalil-dalil bahwa :

1. **Terjadi Penambahan suara;**
2. **Terjadi kecurangan dengan tidak mengupload C1 Plano pada Sirekap;**
3. **Perbedaan Perhitungan suara antara Pemohon dan Termohon;**
4. **terjadi mobilisasi Pemilih;**

dari hal tersebut diatas maka sepatutnya jika permohonan Pemohon **dinyatakan tidak dapat diterima** Karena dugaan yang di tuduhkan Pemohon tidak menyampaikan berupa keberatan atau alasan Khusus pada Plano sehingga dari ke 4 (empat) hal tersebut **tidak menunjukkan Terjadi Kesalahan hasil perhitungan suara sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (4) juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023;**



3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

3.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 474 ayat 2 mengatur bahwa :

“Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh KPU.”;

3.2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa :

“Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh KPU.”;

3.3. Bahwa dengan demikian mengacu pada ketentuan Pasal 7 Ayat 2 tersebut diatas maka permohonan pemohon sudah harus diajukan paling lambat pada **Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 24.00 WIB**. Sebagaimana pula ditegaskan pada laman website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertera pengumuman Batas Akhir PPHU Presiden dan Wakil Presiden, Sabtu 23 Maret 2024, Pukul 24.00 WIB dan Batas Akhir Pendaftaran PPHU Anggota DPD akan tetapi pengajuan permohonan yang dilakukan pemohon baru dilakukan pada **minggu tanggal 24 maret 2024 pukul 09:06:00 sehingga telah lewat waktu yang ditentukan secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi;**

3.4. Bahwa melalui surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 17 April 2024 Nomor : 3909/3000/HP.07.02/04/2024 yang ditujukan kepada Dr. Wardiman Larosa, S.H., M.H. yang menyatakan pada poin 1:

“Bahwa Mahkamah Konstitusi menerima permohonan PPHU DPD a.n. Elyas Y. Asamau yang diajukan secara online melalui aplikasi simpel.mkri.id tanggal 24 Maret 2024 pukul 15.51 WIB dan menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11-19/AP3- DPD/Pan.MK/03/2024 yang ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 15.56 WIB dan dikirim kepada Pemohon melalui e-mail dan whatsapp dalam simpmpbaru.mkri.id tanggal 24 Maret 2024 pukul 16.35 WIB;” (Bukti PT-3);



- 3.5. Bahwa secara **TEGAS** Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor : 3909/3000/HP.07.02/04/2024 yang ditujukan kepada Dr. Wardiman Larosa, S.H., M.H. yang menyatakan pada point 2 :
“Bahwa terkait penerbitan AP3 bertanggal 24 Maret 2024 tersebut, Kuasa Hukum Pemohon (Amos A Lafu) melakukan konsultasi secara langsung tanggal 25 Maret 2024 pukul 11.36 dan Pukul 14.58 WIB yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pengajuan permohonan dilakukan melalui simpler-test.mkri.id sehingga tidak mendapatkan AP3. Oleh karena itu, Pemohon melakukan input ulang pada [simpler](http://simpler.mkri.id) yang asli (simpler.mkri.id) NAMUN TERNYATA SUDAH MELEWATI TENGGAT PENGAJUAN. Berdasarkan informasi tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan penelusuran dan ternyata benar bahwa pengajuan permohonan dimaksud dilakukan pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.35 WIB, hal tersebut berpengaruh juga terhadap urutan pengajuan permohonan Pemohon pada website mkri.id yang semula nomor urut 11 menjadi 8.” Bahwa dalam surat tersebut secara **TEGAS** Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa terjadi pengajuan Permohonan yang di lakukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Amos A. Lafu terjadi kesalahan penginputan oleh kesalahan Kuasa Hukum Pemohon yang Lalai dan saat dilakukan penginputan ulang **SUDAH MELEWATI TENGGAT PENGAJUAN** (Bukti PT-3);
- 3.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor : 3909/3000/HP.07.02/04/2024 yang ditujukan kepada Dr. Wardiman Larosa, S.H., M.H. menyatakan bahwa Penginputan Permohonan Pemohon telah melewati Tenggat Pengajuan akan tetapi dalam e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 tertulis jelas Bahwa Akta Pengajuan Permohonan tersebut di terbitkan pada tanggal hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu duapuluh empat pukul 20;35 WIB, yang dari dua **Surat dari Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 dan Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor : 3909/3000/HP.07.02/04/2024 BERTENTANGAN** dan berdasarkan Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor : 3909/3000/HP.07.02/04/2024 secara jelas membuktikan bahwa e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 adalah Cacat Formil;



- 3.7. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor: 3909/3000/HP.07.02/04/2024 membuktikan Bahwa tanggal Penerbitan e-AP3 di buat Tanggal Mundur (Back Date) sehingga Permohonan tersebut yang **harusnya Daluwarsa menjadi sesuai tenggat waktu** berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH **untuk itu Patutlah** Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo menyatakan bahwa Surat e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 adalah **Batal Demi Hukum dan "Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima", Karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 7 sebagaimana di tentukan Pasal 58 PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (bukti PT-4);**
- 3.8. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan didalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara Nasional oleh KPU sehingga jelas dan nyata bahwa berdasarkan **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH** tersebut di atas **tidak menyebutkan tentang PENGECUALIAN maupun ALASAN PEMBENAR serta ALASAN PEMAAF jika terjadi salah Pengajuan atau penginputan Permohonan sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu atau batas waktu pengajuan** sehingga Patutlah Permohonan Pemohon ditolak oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;
- 3.9. **Bahwa dalam hal** Surat e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 tidak sesuai dengan fakta pendaftaran Permohonan Pemohon yang terjadi salah input pada laman web Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Maret 2024 dan di input ulang pada tanggal 24 Maret 2024 dan telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan Pemohon berdasarkan Surat



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor: 3909/3000/HP.07.02/04/2024 untuk itu berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 45 Ayat (3) PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH kami memohonkan Kepada Majelis Hakim untuk menyatakan e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

3.10. Bahwa telah terjadi pencatatan waktu permohonan pemohon yang diduga cacat hukum pada laman website Mahkamah Konstitusi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Waktu Pengumuman Permohonan Pemohon yang diumumkan pada laman website Mahkamah Kostitusi :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, pukul 17:09 WITA, Pihak Terkait membaca Daftar Gugatan PHPU pada laman website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut: **Pada laman itu tertera Laporan dengan nomor urut 11, Minggu 24 Maret 2024, 09:06:00 WIB (online), PHP Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. APPP Nomor : 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024, atas nama EL ASAMAU, S.IP., M.P.P., Kuasa Pemohon BILDAD TORINO MAURIDZ THONAK, SH, Termohon KPU RI, Pihak Terkait HILDA MANAFE, SE., MM;**
2. Bahwa pada hari senin, 25 Maret 2024, pukul 20.48 WITA, Pihak Terkait membaca pada pengumuman pendaftaran sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, pendaftaran sebagaimana pada penjelasan Point 1 diatas, diduga kuat telah diubah sehingga menjadi:
Pada lama website itu tertera Laporan dengan nomor urut 8, Sabtu, 23 Maret 2024, Pukul 09:06:00 (online), PHP Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. APPP Nomor : 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024, atas nama EL ASAMAU, S.IP., M.P.P., Kuasa Pemohon BILDAD TORINO MAURIDZ THONAK, SH, Termohon KPU RI, Pihak Terkait HILDA MANAFE, SE., MM;



Dari penjelasan ad 1 dan ad 2 tersebut diatas pada pokoknya telah terjadi **PENGEQUALIAN** oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pemohon atas penerimaan Pengajuan Permohonan Pemohon **yang telah melewati Tenggat waktu** sebagaimana yang di sebutkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor : 3909/3000/HP.07.02/04/2024 yang ditujukan kepada Dr. Wardiman Larosa, S.H., M.H. sehingga terjadi pendaftaran dan perubahan pada laman website Mahkamah Konstitusi yang pada mulanya diumumkan pendaftaran permohonan pemohon pada **Minggu 24 Maret 2024, 09:06:00 WIB (online) menjadi Sabtu 23 Maret 2024, Pukul 09:06:00 (online)**;

B. Tentang Waktu Penerimaan Permohonan Pemohon :

1. Bahwa pada point 3 tentang : **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PEROMOHONAN** huruf c :

Bahwa pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.00 WIB;

2. Sedangkan jam penerimaan permohonan Pemohon yang dimohonkan kuasa hukum Pemohon diterima Panitera Mahkamah Konstitusi pada **Sabtu Tanggal 23 Maret 2024, Jam : 20:35 WIB** dengan stempel: **DITERIMA DARI PEMOHON**.

Bagaimana Pemohon bisa menjelaskan perbedaan waktu yang sedemikian jauh antara jam menyerahkan yang ditulis sekitar pukul 19.00 WIB dengan waktu petugas/Panitera MENERIMA dokumen itu dan tertulis Jam 20:35 WIB ?;

3. Bahwa secara nyata Mahkamah Konstitusi telah melanggar Ketentuan Pasal 7 ayat (5) yang menyatakan bahwa **“Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali SELAMA TENGGANG WAKTU PENGAJUAN Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”** bahwa dengan kelalaian Kuasa Hukum Pemohon (**Amos A. Lafu**) dalam penginputan **tidak dapat dikecualikan oleh Mahkamah Konstitusi atau dibenarkan dan atau disahkan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah melewati 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2) maka Kami selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pengajuan Permohonan dari Pemohon dan Kuasa Hukumnya;**



Kantor Hukum Imanuel Umbu Lende, SH. dan Rekan

Jl. Bhumi Marinir, Kp. Utan RT. 012, RW.008, No. 15. Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta selatan, 12550

No. Hp. 082233648287 - Email : umbu.lende@gmail.com

3.11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan pada point

3.4. **diatas**, maka kemudian Pihak Terkait melakukan pengaduan tertulis dengan mengajukan secara online surat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Pukul 00:35 WIB, dengan jenis aduan Administrasi Yustisial Perihal PENDAFTARAN PERKARA PHPU DPD CACAT FORMIL, dengan status proses Diterima;

3.12. Bahwa **dengan** merujuk pada BAB X VII PARTISIPASI MASYARAKAT, Pasal 448 ayat (1) mengatur bahwa Pemilu diselenggarakan dengan Partisipasi Masyarakat, maka dugaan perubahan **pencatatan waktu** serta dugaan kecurangan-kecurangan tersebut diatas telah mendapat tanggapan dan protes keras dari masyarakat antara lain :

- a. Pengaduan pun datang dari warga masyarakat, dengan perihal DUGAAN PERMAINAN KOTOR PANITERA DALAM MELOLOSKAN PERMOHONAN SDR. ELYAS YOHANIS ASAMAU;
- b. Bahwa pengaduan juga datang dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemilu NTT dengan perihal yang sama, yang diterima oleh kesekretariatan panitera MKRI pada hari Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 12:54 WIB;
- c. Bahwa dilayangkan PROTES TERBUKA KE KETUA @officialMKRI melalui akun twiter 2ProfTL_Henuk (Partner BIBI Tien), @ProfilHenuk yang mengatakan bahwa setelah mengikuti proses pendaftaran PHPU Anggota DPD asal NTT atas nama EL ASAMAU diduga illegal yang ditwit/kirim pada Senin, 25 Maret 2024, mohon agar dibatalkan;
- d. Bahwa seorang warga masyarakat juga turut melakukan pengaduan kepada pengaduan2mkri.idino@polri.go.id, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, pukul 09.40 WITA;
- e. Bahwa berdasarkan permohonan Pembatalan Keputusan KPU yang dimohonkan oleh kuasa hukum termohon terstempel DITERIMA DARI : Pemohon. Hari : Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 Jam : 20:35 WIB;

3.13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa permohonan pemohon adalah CACAT FORMIL karena permohonan pemohon telah diajukan melebihi batas waktu pengajuan permohonan PHP umum yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2023 maka oleh karena itu Majelis Yang Mulia yang menyidangkan perkara a quo berkenan menyatakan permohonan pemohon DITOLAK dan DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;



4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (ABSCUUR LIBEL)

-Bahwa permohonan pemohon baik dalam posita maupun petitumnya telah mencampur adukan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dimana kewenangan masing-masing lembaga tersebut telah diatur secara jelas dalam ketentuan peraturan Pemilu sehingga permohonan demikian adalah kabur dan tidak jelas yang bermuara pada petitum yang tidak jelas oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Yang Mulia yang mengadai perkara a quo memutuskan permohonan pemohon DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang tertuang dalam dalil eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok tanggapan ini;
2. Bahwa Pihak terkait menolak secara tegas dadil permohonan pemohon kecuali telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan memberikan keterangan terhadap dalil-dalil pemohon yang disadur secara singkat oleh pihak terkait sebagai berikut :

3.1. Terhadap posita PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Poin 4.1.1. Kota Kupang

*Tabel 1 : Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon
Dan Pemohon di Kota Kupang dst....*

1. Adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi calon nomor urut 7 dalam Perolehan Suara menurut Pemohon untuk perolehan kursi Anggota DPD, di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur pada Kota Kupang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Perolehan Suara menurut Pemohon untuk perolehan kursi Anggota DPD, di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud di atas adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti PT-5) Bukti BA Kota;



Kantor Hukum Imanuel Umbu Lende, SH. dan Rekan

Jl. Bhumi Marinir, Kp. Utan RT. 012, RW.008, No. 15. Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta selatan, 12550

No. Hp. 082233648287 - Email : umbu.lende@gmail.com

2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan di halaman, 4 angka 1 menurut Pemohon, adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi calon Nomor urut 7 Hilda Manfe, S.E, M.M sebanyak 80 suara sehingga berubah menjadi 39.233 pada Rekapitulasi KPU Tingkat Kota Kupang, yang mana seharusnya Calon Nomor urut 7 untuk perolehan suara calon DPD nomor urut 7 atas nama Hilda Manafe S.E, M.M hanya mendapatkan suara sebanyak 39.153 suara berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Alak, adalah tidak benar. Dapat dijelaskan bahwa saksi Pihak Pemohon yang hadir waktu itu atas nama **Y. Banobe** dan saksi Pihak Terkait yang hadir adalah **Stepanus Mira Mangngi** Dimana pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024, pada saat pembahasan hasil perolehan suara di Kecamatan Alak, di SIREKAP muncul warna merah pada total suara sah, dan setelah dilakukan pencermatan oleh KPU Kota Kupang pada salah satu locus terdapat angka yang berwarna kusus di TPS 1 Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak. Kemudian dilakukan pengecekan oleh operator dipastikan ternyata jumlah suara sah sebanyak 205, jumlah suara tidak sah sejumlah 20 suara, sehingga total suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 225 suara. Data ini sudah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih pada TPS 1 Kelurahan Nunhila yaitu sejumlah 225. Kemudian dilakukan pengecekan oleh PPK dengan membuka mebuca foto Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Nunhila. Proses ini dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh semua peserta Rapat Pleno yaitu, saksi dan Bawaslu. Dari hasil penelusuran tersebut ditemukan terjadi perbedaan pengimputan pada jumlah suara sah calon **Pihak Terkait** (Calon DPD Nomor urut 7 atas nama Hilda Manafe S.E, M.M) harusnya jumlah perolehan suaranya pada C. Hasil Kecamatan Alak seharusnya tercatat 82, tetapi hasil inputannya pada aplikasi Sirekap tercatat hanya angka 2 (dua), permasalahan ini disebabkan oleh karena adanya salah penginputan sehingga total suara sah semua calon DPD pada TPS 1 Kelurahan Nunhila ketika dijumlahkan secara manual hanya 125, sedangkan total suara sah semua calon DPD yang diinput di Sirekap 205 atau selisih 80 suara (Bukti PT-6),(Bukti PT-7);

3. *Adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi calon nomor urut 14*

Tentang Terjadinya Kecurangan Dalam Perhitungan Suara Yang Dilakukan KPU Kota Kupang Khususnya di Kecamatan Alak

Angka 1 sampai dengan angka 8”.

-Bahwa terhadap posita pemohon yang disadur Pihak Terkait tersebut diatas menurut Pihak Terkait harus ditolak oleh karena pada saat perhitungan suara pada setiap TPS dilakukan secara terbuka, terang benderang, dihadiri oleh Ketua KPPS, saksi-saksi setiap peserta



Pemilu, Panitia Pengawas TPS bahkan dihadiri oleh aparat keamanan yang setiap saat, setiap waktu dapat mengikuti hasil perhitungan suara tiap TPS dimana rekapitulasi hasil perhitungan suara telah dituangkan dalam form C hasil dan ditanda tangani seluruhnya oleh semua pihak yang terkait termasuk saksi dari pihak Pemohon sendiri sehingga seharusnya apabila adanya kecurangan ataupun kesalahan penulisan pada form C hasil harusnya dilakukan keberatan oleh saksi pemohon untuk dicatatkan dalam **form C kejadian khusus/keberatan saksi** sehingga dapat dikoreksi pada saat itu.

-Bahwa ruang keberatan yang telah diberikan oleh ketentuan undang-undang Pemilu tidak pernah dimanfaatkan oleh saksi Pemohon pada saat itu baik pada tingkat Kecamatan dalam **form C kejadian khusus/keberatan saksi**, hingga pleno tingkat kabupaten dalam **form D kejadian khusus/keberatan saksi** sehingga dalil Pemohon tersebut adalah suatu dalil yang mengada-ada sehingga sudah sewajarnya petitum angka 4 dan 5 pemohon patut ditolak oleh Majelis Yang Mulia dalam perkara a quo (PT-8);

b. Terhadap Posita 4.1.2

Tabel 4 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya dst....

Tabel 5 TPS-TPS Kabupaten Sumba Barat Daya Yang Terindikasi Terjadinya Mobilisasi Pemilih Oleh Calon DPD dst.....

Bahwa dalil posita Pemohon tersebut adalah tidak berdasar oleh karena pihak Termohon telah melakukan dengan tertib dan terbuka secara umum yang dilakukan secara berjenjang serta dihadiri dan disaksikan oleh Ketua KPPS, anggota KPPS, saksi-saksi, Panwas serta aparat keamanan pada setiap jenjang baik itu mulai dari tingkat TPS Kecamatan, Kabupaten serta Provinsi dimana pada setiap jenjang tersebut dihadiri pula oleh saksi-saksi peserta Pemilu termasuk dari pihak Pemohon yang ikut menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Suara bahkan bila saksi Pemohon tidak sempat menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara maka hasil perhitungan suara tersebut adalah tetap sah karena ruang yang diberikan untuk mengajukan keberatan oleh ketentuan Pemilu tidak dimanfaatkan secara baik oleh Pemohon oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan pemohon untuk mengajukan perhitungan suara ulang pada petitum pemohon ataupun membatalkan keputusan termohon selaku KPU RI Nomor 360 sepanjang yang terjadi di 5 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya seperti tersebut dalam petitum angka 2 dan 3 Pemohon haruslah ditolak;



Bahwa dari dalil-dalil posita pemohon angka 4.1.1 dan 4.1.2 yang disadur oleh Pihak Terkait tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Posita angka 4.1.1 Kota Kupang terdapat selisih **80 suara** yang dicatatkan oleh Pemohon dan angka resmi hasil perhitungan Termohon;
- b. Posita angka 4.1.2 Kabupaten Sumba Barat Daya terdapat selisih **245 suara** yang dicatatkan oleh Pemohon dan angka resmi hasil perhitungan Termohon;

Total selisih hasil perhitungan Pemohon dan Termohon pada posita angka

4.1.1. adalah **80 suara** ditambah dengan hasil perhitungan Pemohon pada posita angka 4.1.2. adalah **245 suara** sehingga seluruhnya berjumlah **325 suara**;

Bahwa jika demikian apabila permohonan Pemohon dapat membuktikan selisih perhitungan suara dalam persidangan perkara a quo maka dapat disimpulkan perolehan suara pemohon TIDAK DAPAT mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara keanggotaan DPD NTT oleh karena Pemohon sendiri telah mengakui dalam permohonannya bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar **1.295 suara**;

c. Terhadap Posita 4.1.3

1. *“Adanya kecurangan dengan tidak mengupload data C hasil dan data D hasil pleno Kecamatan terhadap hasil pemilihan **anggota DPR RI** di Kecamatan Boking Timor Tengah Selatan”.*

-Bahwa kedudukan pemohon dalam permohonannya mewakili kepentingan ELYAS YOHANIS ASAMAU sebagai calon **anggota DPD NTT** sehingga menjadi rancu dan kabur apabila dalam posita permohonan pemohon telah over lapang dan menyasar pula pada perhitungan hasil pemungutan suara untuk **anggota DPR RI** oleh karena itu jelaslah sudah posita dan petitum tidak sinkron atau tidak mempunyai hubungan hukum keterkaitan antara perhitungan suara anggota DPR RI dalam posita tetapi

dalam petitumnya dimohonkan untuk perhitungan ulang suara untuk anggota DPD RI.

-Bahwa oleh karena itu petitum angka 6 dan angka 7 haruslah ditolak



Kantor Hukum Imanuel Umbu Lende, SH. dan Rekan

Jl. Bhumi Marinir, Kp. Utan RT. 012, RW.008, No. 15. Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta selatan, 12550

No. Hp. 082233648287 - Email : umbu.lende@gmail.com

2. Bahwa semua posita pemohon lainnya tidak perlu Pihak Terkait tanggap karena dalil-dalil tersebut diluar substansi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan perselisihan hasil Pemilu dan dalil-dalil tersebut tidak terkait dengan perolehan perhitungan suara calon peserta perorangan DPD NTT.
3. Bahwa perlu dipertegas lagi posita atau dalil-dalil Pemohon sangat kabur (abscur libel) karena mencampur adukkan bagian yang merupakan kewenangan BAWASLU dan kewenangan Mahkamah Konstitusi padahal kewenangan masing- masing lembaga tersebut telah memiliki demarkasi atau garis pembatas yang jelas dan tegas bahkan dalam permohonannya pemohon telah mencampur adukkan permohonan hasil perhitungan suara untuk DPR RI yang didalilkannya dalam posita tetapi memunculkannya dalam petitum untuk kepentingan penghitungan suara DPD RI, hal tersebut menambah kaburnya antara posita dan petitum pemohon.
4. Bahwa posita Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 serta melakukan perhitungan ulang dan/atau melakukan pemungutan ulang di beberapa TPS sebagaimana dalam petitum Pemohon haruslah ditolak karena dalil tersebut tidak berdasar menurut hukum, hal ini dikarenakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Mahkamah telah membagi 3 kategori masalah hukum Pemilu yaitu
 - a. Pelanggaran Pemilu
 - b. Sengketa Proses Pemilu
 - c. Perselisihan Hasil PemiluDari ketiga permasalahan diatas masing-masing mempunyai garis pembatas yang jelas sebagaimana terkandung dalam konsideran menimbang pada huruf b Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang pada pokoknya berbunyi : *".....diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistim ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien."*;
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada sebagian besar merupakan ranah BAWASLU yang harus diajukan pada BAWASLU untuk diputuskan dan bukan ranah sengketa Hasil Pemilu yang merupakan kewenangan



Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil pihak Pemohon dan dengan demikian Majelis Yang Mulia yang mengadili sengketa perkara a quo sudah selayaknya menolak seluruh dalil-dalil pemohon.

KESIMPULAN

Bahwa dari Jawaban Pihak Terkait tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama : Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum atas Permohonan Pemohon dalam perkara a quo.

Kedua : Bahwa seluruh posita atau dalil-dalil Pemohon masuk dalam ranah BAWASLU sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi kecuali :

1. Posita angka 4.1.1 Tentang Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kota Kupang
2. Posita angka 4.1.2 Tentang Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya

Oleh karena itu permohonan pemohon telah mencampur adukan kewenangan bawaslu dan mahkamah konstitusi dalam permohonannya sehingga permohonan pemohon menjadi kabur (abscuur libel)

Ketiga : Selisih perolehan suara antara suara perolehan Pemohon dengan Pihak Terkait terpaut 1.295 suara sedangkan selisih suara yang disandingkan oleh Pemohon pada posita angka 4.1.1 dan posita angka 4.1.2 hanya sebesar 325 suara sehingga walaupun hal tersebut dapat dibuktikan oleh pemohon pada persidangan perkara a quo maka hasilnya tidak akan mempengaruhi peringkat ke 4 Pihak Terkait hasil pemilihan Dewan Perwakilan Daerah yang ditetapkan oleh KPU sebagai Termohon.

Keempat : Bahwa Pemohon dalam petitumnya secara keseluruhan tidak dapat memaparkan dan/atau mensandingkan hasil perhitungan suara menurut Pemohon dan hasil perhitungan suara KPU secara resmi sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023.



PETITUM/PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perselisihan perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 adalah **Batal Demi Hukum Karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 7 sebagaimana di tentukan Pasal 58 PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**;
3. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 adalah sah dan benar.
5. Menyatakan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 267.195 suara yang diumumkan oleh KPU sebagaimana diumumkan dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tanggl 20 Maret 2024 adalah sah dan benar untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur peringkat ke 4 (empat).

Atau apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait

DOMINGGUS IMANUEL UMBU R. LENDE, S.H.

SETWIN DN OEMATAN, S.H.

PETRUS JOGO, SH.